



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM, HAKIM ANGGOTA DAN PANITERA
PADA KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan terkoordinirnya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024, maka perlu dibentuk Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitera Seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

SALINAN

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitia yang bertugas pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitia yang bertugas pada kegiatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana berikut :

- 24 Orang x 3 hari x Rp. 500.000,- = Rp. 36.000.000,-

KETIGA : Kepada yang bertugas pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :

SALINAN

a. Dewan Hakim :

Terdiri dari Pimpinan Dewan Hakim, Pimpinan Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang bertugas memilih dan menilai Qori'-Qori'ah, Hafidz-Hafidzah, Mufassir-Mufassiroh untuk ditetapkan sebagai Pemenang I, II dan III pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat kota Pagar Alam tahun 2024.

b. Hakim Anggota :

1. Menilai Penampilan peserta yang dilakukan secara individu sesuai dengan bidang tugasnya pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam tahun 2024; dan
2. Meneliti hasil Lomba yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis Hakim pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat kota Pagar Alam tahun 2024.

c. Panitera :

Menyelenggarakan Administrasi Majelis Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas Majelis Hakim pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024.

KEEMPAT : Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitera sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Pagar Alam.

KELIMA : Peserta terbaik I (satu) pada setiap cabang Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024 akan diikutsertakan pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Musi Banyuasin pada bulan Mei tahun 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

SALINAN

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitia yang bertugas pada Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024

Nomor : 28 Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2024

DEWAN HAKIM, HAKIM ANGGOTA DAN PANITERA YANG BERTUGAS PADA KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

1. HAKIM PENGAWAS :
 1. Drs. BAHRUL HIDAYAT
 2. Drs. H. RUSIDI DJA'FAR, MM
 3. SUMAJI, S.Ag

2. DEWAN HAKIM
KETUA : USTADZ AMRIL MUKMININ AL HAFIDZ
ANGGOTA :
 1. USTADZ H. DJAMIL RUSYDI, BA
 2. USTADZ H. MAKMUN AMIN
 3. USTADZ M. YUNUS, BA
 4. USTADZ H. HAMBALI, BA
 5. USTADZ H. JONHAR
 6. USTADZAH HJ. LIS PAULENA, S.Pd
 7. USTADZAH HUSNAWATI
 8. USTADZAH WITA ARIANI, M.Pd.I
 9. USTADZAH NURUL HUDA, S.Ag
 10. USTADZ ARDI GS
 11. USTADZ SAPUAN HADI, M.Pd.I
 12. LPTQ PROVINSI SUMSEL
 13. LPTQ PROVINSI SUMSEL

3. PANITERA :
 1. USTADZ ENDANG SUTIONO
 2. USTADZ ABDUL WALID HONEST, Sy
 3. DENI INDRA, SE.MM
 4. ELSI MILIANA, A.Md.Kom
 5. IRWANSYAH
 6. NURHIDAYAH, A.Md.Kom
 7. DIAN SAPUTRA, SE

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA